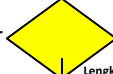
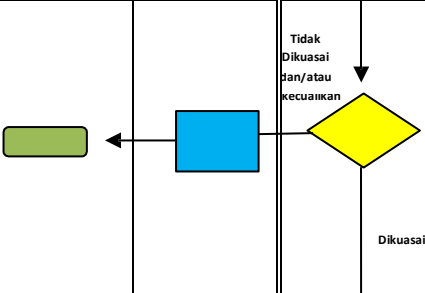
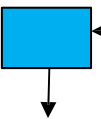
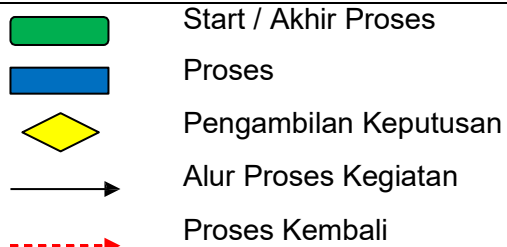
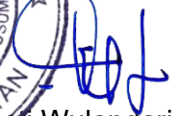


 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Jl. Kartini No. 101 Ambarawa 50611 Telp. (0298) 591020 Fax. (0298) 591866 email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id 	Nomor SOP	01/SPO/024/2026
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2024
	Tanggal Revisi	3 Januari 2026
	Tanggal Pengesahan	3 Januari 2026
	Disahkan oleh	 Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Selama PPID Pelaksana, <u>Dr. HASTI WULANDARI, M.K.M</u> Pembina Tk. I NIP. 197005312002122001
	Judul SOP	Permohonan Informasi Publik Rumah Sakit
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang teknologi informasi 2. Memahami tentang tata kelola informasi publik 3. Memahami tentang tata cara pelayanan informasi publik
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengajuan Keberatan 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi tunggu prioritas; 3. Komputer/ Laptop; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Mesin faksimile; dan 8. Mesin cetak/fotokopi.
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Prosedur pelayanan informasi adalah salah satu tugas dari PPID Pelaksana (RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo) apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses pelayanan informasi pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo tidak berjalan.		Dokumen Daftar Permohonan Informasi

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Layanan PPID	Ketua PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi public yang dibutuhkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui : a. Datang langsung ke Ruang PPID RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang dan mengisi Form Permohonan Informasi yang tersedia di Meja Pelayanan Publik b. Dengan cara elektronik dengan mengirimkan permohonan tertulis melalui email ke ambarawa_rsud@yahoo.com atau mengisi Form Permohonan Informasi di website https://rsgmambarawa.semarangkab.go.id/				I. Pemohon Perorangan : a. Fc KTP atau surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil setempat II. Pemohon Badan Hukum : a. Fc Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham III. Pemohon Kelompok Orang : a. Surat kuasa dengan dibubuhi materai b. Fc KTP atau Surat keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa	10 menit	Berkas Permohonan	Memulai Alur
2	Petugas Pelayanan Informasi PPID melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas pemohon. - Tidak Lengkap : dikembalikan ke pemohon informasi publik untuk dilengkapi (3 hari kerja) sejak Permintaan Informasi Publik dicatat dalam buku Register - Jika pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam waktu 3 hari sesuai ketentuan, maka permohonan informasi tidak ditindaklanjuti dan dihapus dari Register Permohonan Informasi - Lengkap : permohonan informasi akan dicatat di buku register permohonan informasi		 Tidak Lengkap Lengkap		Buku Register Permohonan Informasi	3 hari 10 menit	Register Permohonan Informasi	Pengambilan keputusan pemenuhan persyaratan
3	Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Informasi, akan diteruskan kepada Ketua PPID				Permohonan Informasi	Maksimal 10 hari kerja	Ketua PPID mengetahui Permohonan Informasi	Proses administrasi
4	Ketua PPID mendisposisi Permohonan Informasi ke bidang terkait				Surat Disposisi	Maksimal 10 hari kerja	Disposisi	Proses koordinasi

5	- Jika permohonan informasi publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, maka diberikan Pemberitahuan Tertulis bahwa Informasi Publik tidak di bawah penguasaan Dinas Kesehatan disertai penjelasannya - Jika permohonan informasi publik dikuasai namun masuk dalam kategori Dikecualikan, maka permohonan ditolak. PPID mengirimkan surat jawaban penolakan permohonan informasi kepada pemohon yang ditandatangani Ketua PPID dilampiri SK DIK dan Lembar Pengujian Konsekuensi		- SK DIK - Lembar Pengujian Konsekuensi	Maksimal 10 hari kerja	- Surat Pemberitahuan - SK DIK - Lembar Pengujian Konsekuensi	Pengambilan keputusan penguasaan informasi
7	Jika Permohonan Informasi Publik dikuasai oleh PPID Pelaksana dan masuk dalam DIP, bidang terkait akan memberikan informasi yang diminta kepada Tim PPID			Maksimal 10 hari kerja	Dokumen Informasi	Proses pemenuhan informasi
8	PPID mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang ditandatangani oleh Ketua PPID disertai Informasi yang diminta			Maksimal 10 hari kerja	- Surat Jawaban Permohonan Informasi - Dokumen Informasi yang Diminta	Proses Penyelesaian Pemenuhan Informasi
9	Apabila diperlukan waktu lebih lama untuk pemenuhan informasi, PPID Pelaksana dapat meminta perpanjangan waktu selama 7 hari kerja dengan mengirimkan Surat Perpanjangan Waktu yang disertai Alasan Tertulis kepada Pemohon Informasi yang ditandatangani Ketua PPID			7 hari kerja		



Direktur
 RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo
 Kabupaten Semarang

 dr. Hasti Wulandari, M.K.M.
 NIP. 19700531 200212 2 001